



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 499/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI PESERTA PERTEMUAN ILMIAH
TAHUNAN XIX VIRTUAL BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sehubungan dengan diadakannya kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan XIX Virtual oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinis dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- c. bahwa untuk mendukung pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan XIX Virtual yang dilaksanakan pada tanggal 4-7 November 2020 secara *daring*, perlu memberikan bantuan dana kontribusi bagi mahasiswa delegasi;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI PESERTA PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN XIX VIRTUAL BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta Kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan XIX Virtual atas nama mahasiswa yang tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan dana kontribusi bagi mahasiswa peserta Pertemuan Ilmiah Tahunan XIX Virtual dengan rincian dana diberikan melalui transfer rekening setelah mahasiswa memberikan bukti registrasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 7 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep.Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Patologi Klinis FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 499/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 7 Desember 2020
TENTANG :
PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI
PESERTA PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN XIX
VIRTUAL BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI
PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

NO	NAMA/ NIM	Diterimakan ke Rekening	Biaya Registrasi	Jumlah Bantuan
1.	dr. Arif Rahmat/ 22041518310006	0250996116	Rp 150.000	Rp 150.000
2.	dr. Asri Ragil Kemuning/ 22041518310002	7048444328	Rp 150.000	Rp 150.000
3.	dr. Novianti Anggie Lestari/ 22041518310007	1340004343959	Rp 150.000	Rp 150.000
4.	dr. Maburutussania Maherdika/ 22041518310005	1350007692971	Rp 150.000	Rp 150.000
5.	dr. Ivan Kurniawan Effendy/ 22041518310004	002201016429535	Rp 150.000	Rp 150.000
6.	dr. Grace Yuni Soesanti M H/ 22041518310001	003221012720	Rp 150.000	Rp 150.000
7.	dr. Sarpa Pabisa/ 22041518310003	1350016315804	Rp 150.000	Rp 150.000
8.	dr. Martha Riestiana/ 22041518320009	1350016409326	Rp 150.000	Rp 150.000
9.	dr. Meta Safitri/ 22041518320008	9000019214833	Rp 150.000	Rp 150.000
10.	dr. Monica/ 22041518320011	1350017090414	Rp 150.000	Rp 150.000
11.	dr. Natra Dias Surohadi/ 22041518320010	5200276533	Rp 150.000	Rp 150.000
12.	dr. Doli Ardiansyah/ 22041518320012	53220004168	Rp 150.000	Rp 150.000


Semarang, 7 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

